

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**Nomor : 039/BAWASLU-PROV.KI-02/SEKR/HK.01.01/07/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN TENAGA PELAKSANA DAN TENAGA PENDUKUNG  
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN DAMAI  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 Tentang Langkah Langkah Strategis dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Nomor : 021 /PANWASCAM-Damai/KK-A/XII/2020 Perihal Permohonan Pengusulan Pengganti Staf Pelaksana pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Damai
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu untuk menetapkan Tenaga Pelaksana dan Tenaga Pendukung, guna mendukung langkah langkah strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
- d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- c. Perpres Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- d. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomo 1 Tahun 2017 tentang tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : DIPA-115.01.2.686417/2020 Tahun Anggaran Tahun 2020;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menetapkan Tenaga Pelaksana dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Damai. Adapun nama tersebut selengkapnya terlampir;
- Kedua : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan Berakhirnya Tahapan Pelaksanaan Pemilihan dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya,;
- Salinan : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini disampaikan kepada;
1. Sekretaris Jendral Bawaslu RI di Jakarta;
  2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
  3. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Damai;
  4. Peringgal
- Petikan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini disampaikan Kepada bersangkutan

Ditetapkan di : Sendawar  
Pada Tanggal : 01 Juli 2020

  
KOORDINATOR SEKRETARIAT,  
Eko Budi Trimanto, SE  
NIP. 19810930 200902 1 001

Lampiran 1 : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat  
Nomor : 039/BAWASLU-PROV.KI-02/SEKR/HK.01.01/07/2020  
Tanggal : 01 Juli 2020

| NO | Nama                    | Jabatan        |
|----|-------------------------|----------------|
| 1  | Cindy Clodia, A.Md. Kep | Staf Pelaksana |

Ditetapkan di : Sendawar  
Pada Tanggal : 01 Juli 2020

COORDINATOR SEKRETARIAT,  
  
Eko Budi Trimanto, SE  
NIP.19810930 200902 1 001